
 <p>RSUD Dr. MOEWARDI</p>	IZIN PENGAMBILAN FOTO, GAMBAR SERTA MEREKAM FASILITAS, OBYEK DAN KEGIATAN PELAYANAN		
	No. Dokumen RSDM/SEK/HU MAS/007	No. Revisi : 0	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 09 Maret 2020	Ditetapkan oleh: Plt. Direktur RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH  SUHARTO WIJANARKO	
PENGERTIAN	Suatu tata cara yang dilakukan oleh bagian Hukum dan Humas dalam memberikan ijin pengambilan foto, gambar serta merekam fasilitas, obyek dan kegiatan pelayanan.		
TUJUAN	Untuk memberikan rasa aman serta nyaman kepada pasien dan petugas dalam kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.		
KEBIJAKAN	Keputusan direktur Nomor 188.4/5778A/2017 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.		
PROSEDUR	1. Buat surat permohonan ijin pengambilan foto kepada Direktur; 2. Datang ke Sub Bag. Hukum dan Humas sesuai dengan waktu yang ditentukan. 3. Gunakan surat persetujuan dari pasien apabila akan mengambil foto/gambar pasien. 4. Dampingi pemohon pada saat pengambilan foto, gambar serta merekam fasilitas, obyek dan kegiatan pelayanan.		
UNIT TERKAIT	1. Bagian/Bidang Terkait; 2. Unit Kerja yang lain.		

DOKUMEN MASTER

TGL: 09 Maret 2020